

REDESAIN WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PRESIDEN DALAM SISTEM PERADILAN GUNA MENEGAKKAN HUKUM DAN KEADILAN

Sri Karyati

Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar, Lombok, Indonesia

Email: srikaryati84@gmail.com

Hafizatul Ulum

Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar, Lombok, Indonesia

Email: hafizatul.ulum19@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara singkat redesain kewenangan dan tanggung jawab Presiden dalam sistem peradilan dalam rangka penegakan hukum yang berkeadilan. Merupakan penelitian normatif yang mengutamakan studi kepustakaan sebagai bahan hukum primer serta menggunakan pendekatan perundang-undangan khususnya konstitusi untuk mengoptik bagaimana wewenang dan tanggung jawab presiden dalam sistem peradilan di Indonesia. Berdasarkan hasil kajian singkat, penulis menyimpulkan bahwa dalam konstitusi Indonesia wewenang dan tanggung jawab presiden dalam sistem peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan tidak diatur. Konstitusi hanya mengakui kewenangan presiden setelah proses penegakkan melalui pemberian amnesti, abolisi dan grasi. Kekuasaan presiden dalam penegakkan hukum dilakukan oleh pejabat yang diangkat dan diberhentikan oleh presiden yaitu Kapolri dan Kejagung. Kewenangan ini berpotensi disalahgunakan jika tidak dibatasi dan diatur dalam konstitusi.

Kata kunci: penegakan hukum; sistem peradilan; wewenang Presiden.

Abstract

This research aims to briefly examine the redesign of the President's authority and responsibilities in the justice system in the context of fair law enforcement. This is normative research that prioritizes literature studies as primary legal material and uses a legislative approach, especially the constitution, to examine the authority and responsibilities of the president in the judicial system in Indonesia. Based on the results of a brief study, the author concludes that in the Indonesian constitution the authority and responsibility of the president in the judicial system to uphold law and justice is not recognized and regulated. The constitution only recognizes the president's authority after the enforcement process through the granting of amnesty, abolition and pardon. The president's power in enforcing the law is exercised by officials appointed and dismissed by the president, namely the National Police Chief and the Attorney General's Office. This authority has the potential to be misused if it is not limited and regulated in the constitution.

Key words: law enforcement; the judicial system; the authority of the President.

A. PENDAHULUAN

Di dalam kepustakaan ilmu negara dan ilmu politik sangat dikenalkan satu ajaran dari Baron de Montesque yang intinya bahwa kekuasaan negara tidak boleh ditumpukkan pada satu organ negara, tetapi dipencar menjadi beberapa cabang kekuasaan yang berdiri sendiri. Dalam berbagai literasi hukum ajaran ini disebut dengan *trias politica*¹. Kekuasaan Negara menjadi tiga cabang yaitu kekuasaan legislatif, yudikatif, dan eksekutif². Kekuasaan legislatif bertugas

¹Jimly Asshidiqie, 2009, *Pengantar Hukum Tatanegara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 55.

²Khairul Umam, Ashari & Riska Ari, Rekonstruksi Prinsip Checks And Balances Antar Lembaga Negara Berdasarkan Pancasila, JATISWARA, Vol. 38 No. 2 Juli 2023, <https://jatiswara.unram.ac.id/index.php/js/article/view/514>, <https://doi.org/10.29303/jtsw.v38i2.514>

membentuk peraturan perundang-undangan. Kekuasaan yudikatif menjalankan kekuasaan mengadili. Kekuasaan eksekutif untuk menjalankan pemerintahan.

Beberapa Negara didunia seperti Amerika dan Indonesia kemudian mengadopsi dalam sistem ketatanegaraan yang diatur dalam konstitusi melalui konsep pemisahan kekuasaan dan pembagian kekuasaan³. Pertanyaannya apakah Indonesia menganut pemisahan kekuasaan atau pembagian kekuasaan dalam sistem pemerintahan presidensial. Pada hal-hal tertentu Indonesia menganut pemisahan kekuasaan dan hal-hal lain Indonesia menganut pembagian kekuasaan⁴. Pada pemisahan kekuasaan (*separation of power*) terjadi ketika Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden tidak dapat mengintervensi pengadilan dan putusan hakim. Pada pembagian kekuasaan (*distribution of power*) terjadi ketika Presiden dan DPR dalam pembentukan undang-undang.

Namun persoalan kemudian muncul ketika presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan oleh konstitusi kemudian diberikan kepada presiden khususnya kekuasaan legislasi dan kekuasaan kehakiman. Presiden kemudian diberikan kewenangan untuk membuat peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang sebenarnya dimiliki oleh DPR. Begitu juga ketika pasal 14 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) 1945 memberikan kekuasaan kepada Presiden untuk memberikan grasi, amnesti dan abolisi yang sebenarnya itu merupakan kewenangan Mahkamah Agung. Dalam konteks ini, dapat dikatakan bahwa tidak ada pemisahan kekuasaan presiden yang “saklek” dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dengan sistem presidensialnya, yang ada adalah pembagian kekuasaan dengan mekanisme *check and balances* antar lembaga Negara.

Di sisi lain pada setiap janji kampanye calon Presiden akan selalu menyampaikan isu tentang penegakkan hukum yang jika dikaji secara dalam sebenarnya bukan bagian dari kewenangan presiden sepenuhnya. Tapi pada kasus-kasus tertentu presiden diminta sebagai kepala pemerintahan seolah-olah dipaksa untuk “intervensi” dalam penegakkan hukum yang berdasarkan prinsip Negara hukum adalah sebuah hal yang “haram” dilakukan oleh presiden karena melanggar prinsip kemerdekaan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan mandiri dalam menegakkan hukum dan keadilan. Pada titik inilah persoalan ambivalensi ketika presiden adalah atasan dari dua institusi penting dari lembaga penegak hukum yakni kepolisian dan kejaksaan. Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) dan Kepala Kejaksaan Agung (Kajagung) adalah pejabat yang diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Pertanyaannya apakah karena dua pejabat tersebut diangkat dan diberhentikan presiden lalu Presiden dapat dikatakan sebagai pemimpin penegak hukum dan dengan demikian seorang Presiden dapat memerintahkan jaksa agung atau kapolri untuk melakukan penegakkan hukum? Hingga kini persoalan ini belum mendapatkan arah Solusi yang jelas dan masih menjadi persoalan konstitusional yang belum terpecahkan dengan baik, sehingga perlu dilakukan kajian yang mendalam dalam menempatkan posisi Presiden dalam penegakkan hukum dalam mewujudkan keadilan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang kini menganut sistem pemerintahan presidensial.

B. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif⁵ dengan metode kajian Pustaka yakni mengidentifikasi berbagai referensi terkait kewenangan Presiden dalam menegakkan hukum dan keadilan. Setelah itu dilanjutkan dengan validasi data, penulis menggunakan Teknik

³Efi Yulistyowati, Penerapan Konsep Trias Politica Dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia : Studi Komparatif Atas Undang–Undang Dasar Tahun 1945 Sebelum Dan Sesudah Amandemen, *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, Vol 18 No. 2, 2016, <https://journals.usm.ac.id/index.php/jdsb/article/view/580/390>.

⁴Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, 2012, *Legislasi : Aspirasi atau Transaksi : Catatan Kinerja DPR 2011*, PSHK, Jakarta, hlm 60.

⁵Raco, 2018, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik Dan Keunggulannya*, Grasindo, Jakarta, hlm 67.

validasi triangulasi⁶ yaitu memastikan bahwa data yang diperoleh dari stru kepustakaan dapat dikonfirmasi kebenarannya dengan melihat sumber data. Jika digambarkan berikut alur metodologi penelitian yang dilakukan pada kajian singkat ini:



Gambar 1. Langkah-langkah Penelitian (diolah dari berbagai sumber)

C. PEMBAHASAN

1. Desain Konstitusional Kekuasaan Presiden Dalam Penegakan Hukum

Menurut Jimly Asshidiqie⁷ bahwa sistem pemerintahan Indonesia setelah perubahan undang-undang dasar adalah sistem pemerintahan presidensial. Salah satu ciri pemerintahan presidensial adalah dominasinya kekuasaan presiden sebagai penyelenggara Negara dibandingkan dengan cabang kekuasaan legislatif dan yudikatif⁸. Maka kekuasaan presiden dibidang pemerintahan kemudian dikukuhkan dengan pengakuan dalam Pasal 4 UUD NRI 1945 yang berbunyi “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar”. Makna frase kekuasaan Pemerintahan dalam Pasal 4 tersebut kemudian ditafsirkan luas dengan menempatkan presiden sebagai jabatan yang memiliki kekuasaan yang dapat memasuki kekuasaan legislative dan yudikatif⁹. Kekuasaan sering disamakan begitu saja dengan kewenangan, dan kekuasaan sering dipertukarkan dengan istilah kewenangan, demikian pula sebaliknya. Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan dalam arti bahwa “ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang diperintah” (*the rule and the ruled*).¹⁰ Bagir Manan mengemukakan bahwa wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan atau *match*. Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Di dalam hukum, wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban atau *rechten en plichten*¹¹.

Bentuk kekuasaan presiden yang begitu luas dalam sistem pemerintahan presiden terlihat dengan beberapa pasal yang memberikan kekuasaan presiden untuk memasuki ranah kekuasaan legislative dan juga yudikatif¹². Bentuk kekuasaan tersebut dapat terpetakan dalam pasal-pasal dalam UUD NRI tahun 1945. Ketentuan Pasal 5 UUD NRI Tahun 1945 yang memberikan kewenangan kepada presiden mengajukan inisiatif rancangan peraturan perundang-undangan,

⁶Rahardjo, *Triangulasi dalam penelitian kualitatif*, 2010, Jakarta, <http://repository.uin-malang.ac.id/1133/1/triangulasi.pdf>

⁷Jimly Asshidiqie, Loc.cit, hlm. 90.

⁸Faebudodo Gea, Antonius. 2022. “Hukum Progresif Dalam Penanganan Masalah Sosial Oleh Kepolisian”. JATISWARA 37 (3). <https://doi.org/10.29303/jtsw.v37i3.433>.

⁹Jimly Asshidiqie, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Tatanegara Indonesia Pasca Reformasi*, Bhuna Ilmu Populer, Jakarta, hlm. 40.

¹⁰Miriam Budiardjo, 1998, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm. 35-36.

¹¹Bagir manan, 2001, *wewenang Provinsi, Kabupaten dan Kota dalam Rangka Otonomi Daerah*. Alumni, Hlm 1-2.

¹²Yuliana, Yuliana, Immada Ichsani, and Ratna Herawati. 2022. “Komisi Hukum Indonesia Sebagai Solusi Dualisme Kedudukan Gubernur Dalam Sistem Hukum Di Indonesia”. JATISWARA 37 (1):13-23. <https://doi.org/10.29303/jtsw.v37i1.372>.

Dimana dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 mengatur bahwa Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat, dan ketentuan Pasal 5 ayat (2) menyatakan bahwa Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya.

Selanjutnya ketentuan Pasal 10 mengatur kekuasaan presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi militer sehingga presiden sebagai panglima tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara. Begitu pula pada kekuasaan hubungan internasional, presiden memiliki kekuasaan berdasarkan pasal 11 ayat (1) dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain. Presiden juga memiliki kekuasaan membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

Presiden mempunyai kekuasaan untuk menyatakan keadaan bahaya dengan syarat-syarat yang ditetapkan dengan undang-undang berdasarkan ketentuan Pasal 12 UUD NRI Tahun 1945. Selain itu berkaitan dengan kekuasaan diplomatic, ketentuan Pasal 13 mengatur bahwa Presiden mengangkat duta dan konsul dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Presiden juga mendapatkan kekuasaan untuk menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.

Bentuk kekuasaan Presiden dibidang kekuasaan kehakiman diatur dalam ketentuan Pasal 14. Selain itu diatur pula kekuasaan Presiden untuk dapat memberikan grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung, serta kekuasaan Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.

Presiden diberikan kekuasaan untuk memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan undang-undang berdasarkan ketentuan Pasal 15. Selain itu ketentuan Pasal 16 menyatakan bahwa Presiden berkuasa untuk membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden, yang selanjutnya diatur dalam undang-undang.

Ketentuan Pasal 17 mengatur kekuasaan prerogatif Presiden untuk mengangkat menteri sebagai pembantu presiden. Selain itu dalam ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dan setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.

Pasal 22 mengatur kekuasaan presiden untuk membuat peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Pasal 22 ayat (1) mengatur bahwa “Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang. Pasal 22 ayat (2) mengatur syarat Perpu yaitu Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut. Pada pasal 22 ayat (3) mengatur tentang prosedur jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah itu harus dicabut.

Berdasarkan uraian kekuasaan presiden di atas terlihat dengan jelas ketiadaan kekuasaan presiden dalam penegakkan hukum dan keadilan maupun kedudukan lembaga-lembaga penegak hukum seperti kejaksaan dan kepolisian dalam struktur ketatanegaraan. Penegakan hukum dalam kacamata Satjipto Rahardjo merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide menjadi kenyataan, sedangkan Purnadi Purbacaraka mengoptik penegakan hukum sebagai sebuah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang mantap dan mengejawantahkan serta sikap tindak sebagai rangkuman penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan (*social engineering*), memelihara dan mempertahankan (*control*) perdamaian pergaulan hidup¹³.

¹³Raida L. Tobing dan Sriwulan Rios, Penegakan Kedaulatan dan Penegakan Hukum Di Ruang Udara, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Asosiasi Peneliti Hukum Indonesia, Vol 01 NO. 2, 1998, hlm 49.

Konstitusi memang memberikan kewenangan untuk menegakkan hukum dan keadilan ada ditangan kekuasaan kehakiman (*judicial power*) sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 24 ayat (1) yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, dan selanjutnya kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi dan di atur pula bahwa kedudukan Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.

2. Redesain Pengaturan Wewenang Dan Tanggung Jawab Presiden Dalam Sistem Peradilan Guna Menegakkan Hukum Dan Keadilan

Absennya pengaturan kekuasaan presiden dalam penegakkan hukum dalam konstitusi berpotensi pada terganggunya penegakkan hukum, juga pada sisi yang lain berpotensi penyalahgunaan kekuasaan oleh presiden untuk menggunakan lembaga-lembaga penegak hukum yang berada dibawahnya untuk dijadikan sebagai alat kekuasaan atau rezim yang sedang berkuasa untuk melanggengkan kekuasaan¹⁴ bahkan menghancurkan kehidupan demokrasi dan prinsip-prinsip Negara hukum. Di sisi lain lembaga penegak hukum yang begitu penting seperti Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Agung, maupun KPK sebagai ujung tombak penegakkan hukum tidak masuk menjadi lembaga Negara yang diatur dalam konstitusi yang menyebabkan lembaga ini khususnya KPK sangat rawan untuk dibubarkan, sedangkan Kejaksaan dan Kepolisian Republik Indonesia sangat rawan disalah gunakan oleh Presiden. Oleh karena itu menurut penulis KPK, Kejaksaan, dan Polri harus diatur dalam konstitusi sebagaimana lembaga Negara penegak hukum lain seperti Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.

Keberadaan Kepolisian Republik Indonesia dan Kejaksaan sebagai penegak hukum selama ini hanya diatur dalam undang-undang. Kepolisian Republik Indonesia diatur dalam undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan diatur dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2021 tentang Perubahan undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan. Dalam ketentuan undang-undang Kepolisian Republik Indonesia, diatur bahwa fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu diatur pula bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Hal paling esensi yang diatur dalam undang-undang Kepolisian Republik Indonesia berkaitan dengan kedudukan Kepolisian Republik Indonesia dalam sistem ketatanegaraan republic Indonesia. Di dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) undang-undang tentang Kepolisian Republik Indonesia diatur bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan **alat negara** yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia secara tegas di atur berada di bawah Presiden dan dalam pelaksanaan tugasnya seorang Kepala Kepolisian Republik Indonesia bertanggung jawab kepada Presiden sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

¹⁴Rosidi, Ahmad, Syaifullah Syaifullah, Idris Sardi, and Awaludin Awaludin. 2023. "Model Perlindungan Saksi Dan Korban Sebagai Justice Collaborator Dalam Perkara Tidak Pidana Korupsi 'Tinjauan Analisis Undang-Undang Perlindungan Saksi Dan Korban'". *JATISWARA* 38 (2):134-47. <https://doi.org/10.29303/jtsw.v38i2.503>.

Konteks kedudukan kepolisian dibawah Presiden dapat dimaknai, bahwa posisi lembaga kepolisian berada lebih rendah daripada Presiden atau dalam kekuasaan Presiden, bermakna bahwa lembaga kepolisian tunduk kepada Presiden selaku pemegang kekuasaan. Tugas dan wewenang yang melekat pada lembaga kepolisian, merupakan tugas dan wewenang Presiden yang didelegasikan kepada lembaga kepolisian, sehingga secara otomatis organisasi kepolisian bertanggungjawab kepada Presiden sebagai pemegang kekuasaan¹⁵. Kehadiran Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pelaksanaan tugasnya seharusnya netral dan tidak berpihak kepada kepentingan politik manapun. Jaminan peraturan perundang-undangan bagi kemandirian institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk menjaga independensi institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia agar tidak mudah disalahgunakan¹⁶ sebagai alat pemerintah atau partai politik penguasa.

Terkait dengan kejaksaan, ketentuannya diatur dengan Undang-undang Nomor 11 tahun 2021 tentang Perubahan undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, dinyatakan secara jelas bahwa kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan Negara di bidang penuntutan dan kekuasaan lain yang diberikan undang-undang. Di tentukan pula bahwa kedudukan kejaksaan bersifat independen dalam melaksanakan tugas penuntutan. Namun ketentuan ini menjadi tidak dapat efektif dilaksanakan karena didalam ketentuan pasal yang berbeda diatur bahwa pengangkatan dan pemberhentian jaksa agung oleh presiden yang hal ini secara struktur organisasi negara akan berdampak pada independensi institusi ini. Penempatan lembaga ini sebagai lembaga pemerintah secara normatif membawa konsekuensi terhadap struktur kejaksaan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, yakni menempatkan kejaksaan sebagai bagian dari kekuasaan eksekutif.

Menurut Penulis, dalam hal kemandirian, kejaksaan sebaiknya berdiri sebagai lembaga negara independen demi hadirnya legitimasi yang kuat untuk menjamin independensi dari kejaksaan itu sendiri dan hal ini harus secara tegas terdesain dalam ketentuan konstitusi sebagai dokumen kesepakatan berbangsa Indonesia. Hal ini akan berdampak pada kejaksaan ketika menjalankan tugasnya, yang dapat dilaksanakan secara merdeka, mandiri dan bebas dari bayang-bayang eksekutif¹⁷. Lebih jauh, jika pihak yang tidak berkepentingan ingin melakukan intervensi terhadap kinerja kejaksaan maka dengan ini lembaga kejaksaan memiliki kewenangan untuk menolak.

Kapolri bertanggung jawab kepada Presiden, dan Jaksa Agung selain bertanggung jawab kepada Presiden juga kepada DPR serta untuk membantu tugas Presiden terhadap arah kebijakan Polri, dibentuk Komisi Kepolisian Nasional. Sementara untuk meningkatkan kualitas kinerja Kejaksaan, Presiden dibantu oleh Komisi Kejaksaan. Melalui dua Komisi tersebut, Kapolri bertanggung jawab kepada Presiden, sementara Jaksa Agung selain bertanggung jawab kepada Presiden juga kepada DPR. Untuk membantu tugas Presiden terhadap arah kebijakan Polri, dibentuk Komisi Kepolisian Nasional. Sementara untuk meningkatkan kualitas kinerja Kejaksaan, Presiden dibantu oleh Komisi Kejaksaan.

Melalui dua Komisi tersebut, Presiden dapat menentukan arah kebijakan Kepolisian dan Kejaksaan yang dapat lebih menjamin tegaknya hukum dan terwujudnya keadilan bagi rakyat Indonesia. Namun kembali harus ditegaskan bahwa wewenang Presiden atas Kejaksaan dan Kepolisian seharusnya jelas diatur hanya terbatas dalam rangka menggapai tegaknya hukum dan terwujudnya keadilan dalam bingkai negara hukum.

¹⁵Yudhistira Setya Wardhana, Reposisi Kedudukan Kepolisian dalam system ketatanegaraan Republik Indonesia, *Lex Administratum*, Vol. VI/No. 4/Sept-Des/2018.

¹⁶Debora Sanur L, Posisi Polri Dalam Pemerintahan Indonesia, *Info Singkat: Bidang Politik Dalam Negeri; Kjian Singkat terhadap Isu Aktual dan Strategis*, Vol. XIV, No. 1/I/Puslit/Januari/2022, https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-XIV-1-I-P3DI-Januari-2022-212.pdf

¹⁷Sarah Nur Anisa, Konsep Independensi Kejaksaan Republik Indonesia Dalam Perspektif Teori The New Separation Of Power Bruce Ackerman, *JIL: Journal of Indonesian Law*, Volume 2, Nomor 2, Desember 2021: 226-248 DOI: 10.18326/jil.v2i2.226-248, <https://e-journal.iainsalatiga.ac.id/index.php/jil/index>

Kekuasaan Presiden dalam pemilihan figur yang tepat untuk memegang jabatan Kapolri dan Jaksa Agung dapat dimaknai sebagai bentuk kekuasaan Presiden dalam menentukan arah kebijakan Kepolisian dan Kejaksaan untuk lebih menjamin tegaknya hukum dan terwujudnya keadilan bagi rakyat Indonesia. Menurut penulis hal ini menimbulkan problematik tersendiri, karena pada dasarnya akan membawa konsekuensi politis¹⁸ yakni adanya kecenderungan ‘balas jasa’ kapolri dan kajagung terpilih kepada pihak yang telah mengusulkan pencalonan dirinya.

Sri Djatmiati seorang Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Airlangga menyatakan pemikirannya bahwa dalam aspek penegakan hukum, dualisme posisi tersebut dapat menyebabkan problem yuridis, bila tidak diikuti dengan aturan hukum yang jelas, baik mengenai kelembagaan, tugas dan wewenang, profesionalitas, dan sebagainya. Sementara dalam hal ini Undang-Undang Dasar 1945 tidak mengatur secara eksplisit mengenai posisi kejaksaan. Dengan demikian secara konstitusional tidak ada ketegasan dalam pengaturan posisi kejaksaan sebagai suatu lembaga penegak hukum. Keadaan ini juga dapat mengakibatkan ketidakpastian dalam penegakan hukum oleh lembaga tersebut, dan juga ketidakpastian menyangkut posisi dan masa jabatan jaksa agung¹⁹.

Menurut penulis pengaturan mengenai pengangkatan Kapolri dan Jaksa Agung yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden merupakan pasal “cek kosong” yang berpotensi terjadinya dua kondisi, **pertama;** Presiden akan mengangkat Kapolri sesuai dengan selera dan arah politik sang Presiden begitu juga dengan Jaksa Agung. Persoalan ini menurut hemat penulis berdampak pada independensi kedua institusi penegak hukum. Institusi Polri dan Kejagung tidak lagi sebagai alat Negara dan alat pemerintah yang bersifat independen tetapi rentan digunakan sebagai alat untuk melanggengkan kekuasaan dan memasung lawan politik yang bertentangan dengan sang Presiden. Dalam konteks negara hukum ini sangat berbahaya. **Kedua** adalah presiden akan menggunakan Kejaksaan dan Kepolisian untuk mengintervensi penegakkan hukum yang bisa saja baik atau juga bisa berbahaya. Jika presiden mengintervensi kepolisian dan kejaksaan untuk kepentingan kekuasaan maka ini yang akan membahayakan demokrasi dan melanggar prinsip Negara hukum.

Oleh karena itu, guna menghindari terjadinya penyalahgunaan kekuasaan oleh Presiden dalam penegakkan hukum dan keadilan maka lembaga Negara yang memiliki fungsi penegakkan hukum harus diatur dalam UUD NRI 1945. Oleh karena itu perlu perubahan konstitusi yang harus mengatur secara khusus BAB tentang penegakkan hukum seperti prinsip penegakkan hukum, kedudukan kepolisian, kejaksaan, dan KPK sistem ketatanegaraan, dan hubungannya dengan presiden apakah dia dibawah presiden atau menjadi lembaga Negara independen seperti MA dan MK yang bersifat merdeka dan mandiri yang tidak dapat diintervensi oleh kekuasaan Negara yang lain.

D. KESIMPULAN

Dalam sistem pemerintahan presidensil yang saat ini berlaku dalam konstitusi Indonesia wewenang dan tanggung jawab presiden dalam sistem peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan tidak diatur diakui dan diatur dalam konstitusi. Konstitusi hanya mengakui kewenangan presiden setelah proses penegakkan melalui pemberian amnesti, abolisi dan grasi. Kekuasaan presiden dalam penegakkan hokum dilakukan oleh pejabat yang diangkat dan diberhentikan oleh presiden yaitu Kapolri dan Kejagung. Kewenangan ini berpotensi disalahgunakan oleh presiden jika tidak dibatasi dan dibuat dalam konstitusi.

Penulis menyarankan agar kekuasaan presiden dalam penegakkan hukum diatur dan dibatasi dalam konstitusi agar kekuasaan presiden tersebut tidak disalahgunakan. Terkait lembaga

¹⁸Alder, John. 2015. *Constitutional and Administrative Law*, Tenth Edition. New York: Palgrave Macmillan, hlm.120.

¹⁹Sinulingga, Widha., *Kedudukan Lembaga Kejaksaan Dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia*, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia Fakultas Hukum, 2016, hlm.175.

Negara yang memiliki kedudukan sebagai penegak hukum, KPK kejaksaan dan kepolisian harus diatur dalam konstitusi mengenai kedudukan, status, dan tugas pokoknya dalam UUD NRI 1945. Pada konteks demikian untuk mewujudkan itu semua maka perlu melakukan perubahan UUD NRI 1945 pada masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Alder, John. 2015. *Constitutional and Administrative Law*, Tenth Edition. New York: Palgrave Macmillan.
- Bagir manan, 2001, *wewenang Provinsi, Kabupaten dan Kota dalam Rangka Otonomi Daerah*. Alumni.
- Debora Sanur L, Posisi Polri Dalam Pemerintahan Indonesia, *Info Singkat: Bidang Politik Dalam Negeri; Kjian Singkat terhadap Isu Aktual dan Strategis*, Vol. XIV, No.1/I/ Puslit/Januari/2022, https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-XIV-1-I-P3DI-Januari-2022-212.pdf.
- Efi Yulistyowati, Penerapan Konsep Trias Politica Dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia : Studi Komparatif Atas Undang–Undang Dasar Tahun 1945 Sebelum Dan Sesudah Amandemen, *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, Vol 18 No. 2, 2016, <https://journals.usm.ac.id/index.php/jdsb/article/view/580/390>.
- Faebudodo Gea, Antonius. 2022. “Hukum Progresif Dalam Penanganan Masalah Sosial Oleh Kepolisian”. *JATISWARA* 37 (3). <https://doi.org/10.29303/jtsw.v37i3.433>.
- Jimly Asshidiqie, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Tatanegara Indonesia Pasca Reformasi*, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta.
- Jimly Asshidiqie, 2009, *Pengantar Hukum Tatanegara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Khairul Umam, Ashari & Riska Ari, Rekonstruksi Prinsip Checks And Balances Antar Lembaga Negara Berdasarkan Pancasila, *JATISWARA*, Vol. 38 No. 2 Juli 2023, <https://jatiswara.unram.ac.id/index.php/js/article/view/514>, <https://doi.org/10.29303/jtsw.v38i2.514>
- Miriam Budiardjo, 1998, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, 2012, *Legislasi : Aspirasi atau Transaksi : Catatan Kinerja DPR 2011*, PSHK, Jakarta.
- Raco, 2018, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik Dan Keunggulannya*, Grasindo, Jakarta.
- Rahardjo, *Triangulasi dalam penelitian kualitatif*, 2010, Jakarta, <http://repository.uin-malang.ac.id/1133/1/triangulasi.pdf>.
- Raida L. Tobing dan Sriwulan Rios, Penegakan Kedaulatan dan Penegakan Hukum Di Ruang Udara, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Asosiasi Peneliti Hukum Indonesia, Vol 01 N0. 2, 1998
- Rosidi, Ahmad, Syaifullah Syaifullah, Idris Sardi, and Awaludin Awaludin. 2023. “Model Perlindungan Saksi Dan Korban Sebagai Justice Collaborator Dalam Perkara Tidak Pidana Korupsi ‘Tinjauan Analisis Undang-Undang Perlindungan Saksi Dan Koban’”. *JATISWARA* 38 (2):134-47. <https://doi.org/10.29303/jtsw.v38i2.503>.
- Sarah Nur Anisa, Konsep Independensi Kejaksaan Republik Indonesia Dalam Perspektif Teori The New Separation Of Power Bruce Ackerman, *JIL: Journal of Indonesian Law*, Volume 2, Nomor 2, Desember 2021: 226-248 DOI: 10.18326/jil.v2i2. 226-248,

<https://e-journal.iainsalatiga.ac.id/index.php/jil/index>

Sinulingga, Widha., *Kedudukan Lembaga Kejaksaan Dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia*, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia Fakultas Hukum, 2016, hlm.175.

Yudhistira Setya Wardhana, Reposisi Kedudukan Kepolisian dalam system ketatanegaraan Republik Indonesia, *Lex Administratum*, Vol. VI/No. 4/Sept-Des/2018.

Yuliana, Yuliana, Immada Ichسانی, and Ratna Herawati. 2022. "Komisi Hukum Indonesia Sebagai Solusi Dualisme Kedudukan Gubernur Dalam Sistem Hukum Di Indonesia". *JATISWARA* 37 (1):13-23. <https://doi.org/10.29303/jtsw.v37i1.372>.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, Lembaga Negara. 2002/ No. 2, Tambahan Lembaga Negara NO. 4168.

Undang-undang Nomor 11 tahun 2021 tentang Perubahan undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan , Lembaran Negara.2021/No.298, Tambahan Lembaran Negara No. 6755